



PUTUSAN

NOMOR 74/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura;
Tempat lahir : Dongkala;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/18 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Lr Usman Rt.00 Rw.00 Kel. Alur
Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
Prov. Sumatra Utara (sesuai KTP);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang las/pandai besi;

Terdakwa I ditangkap tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

Nama lengkap : Aston Panjaitan Alias Aston;
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/30 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Buana Bukit Permata Blok Jade Nomor66
Rt.05 Rw.17 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota
Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I MIDUN Alias VERDIANSYAH Bin LAURA (Alm) bersama – sama Terdakwa II ASTON PANJAITAN Alias ASTON dan sdr. FIRDAUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center – Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib dimana saksi Ronald Eden Sihotang yang merupakan anggota Polisi sedang berpatroli di Pelabuhan ferry internasional Batam Center Kota Batam, Prov. Kepri. Kemudian saksi Ronald Eden Sihotang melihat 2 (dua) orang calon penumpang kapal ferry sedang berjalan kearah boarding pas, dan saat akan memasuki pemeriksaan ke-2 (dua) orang tersebut ditolak oleh pihak imigrasi. Selanjutnya saksi Ronald Eden Sihotang mengikuti ke-2 (dua) orang tersebut dan sesampainya di luar pelabuhan ke-2 (dua) orang tersebut sedang berbicara kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;
- Bahwa saksi Ronald Eden Sihotang akhirnya menghampiri ke-2 (dua) orang tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya keduanya mengaku bernama saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan. Selanjutnya saat ditanyakan maksud dan tujuan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan ialah untuk bekerja di luar negeri, namun saat dilakukan pemeriksaan hanya ditemukan paspor dan tiket untuk kelengkapan lainnya bekerja sebagai calon pekerja migran asal Indonesia di negara Malaysia. Kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ronald Eden Sihotang akhirnya mengamankan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan serta Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan, berhasil diamankan Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura di penampungan sementara di Kota Batam yakni di Hotel Asiadiana bersama dengan saudara tamsir dan 4 (empat) orang lainnya yakni saudara Dedi, saudara Man, saudara Laudi dan saudara Sari yang rencananya akan diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa peranan dari Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston adalah membantu meloloskan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan atas permintaan Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura dari pemeriksaan pihak imigrasi Pelabuhan ferry internasional Batam Center Kota Batam dengan cara yakni menyelipkan uang didalam masing – masing paspor saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan peranan dari Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura ialah yang membantu pengurusan keberangkatan dari Kota Medan sampai Kota Batam guna diberangkatkan ke negara Malaysia untuk saudara Dedi, saudara Man, saudara Laudi dan saudara Sari serta saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura dalam membantu memberangkatkan ke-6 orang calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu per orangnya) sehingga total keuntungan yang Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura terima adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston adalah membantu meloloskan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan atas permintaan Terdakwa I Midun Alias

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



Verdiansyah Bin (Alm) Laura mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan ahli Darman Mangihut Sagala, S.I.P sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan dilarang melaksanakan pekerja migran Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MIDUN Alias VERDIANSYAH Bin LAURA (Alm) bersama – sama Terdakwa II ASTON PANJAITAN Alias ASTON dan sdr. FIRDAUS (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center – Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 sekira pukul 14.00 wib dimana saksi Ronald Eden Sihotang yang merupakan anggota Polisi sedang berpatroli di Pelabuhan ferry internasional Batam Center Kota Batam, Prov. Kepri. Kemudian saksi Ronald Eden Sihotang melihat 2 (dua) orang calon penumpang kapal ferry sedang berjalan kearah boarding pas, dan saat akan memasuki pemeriksaan ke-2 (dua) orang tersebut ditolak oleh pihak imigrasi. Selanjutnya saksi Ronald Eden Sihotang mengikuti ke-2 (dua) orang tersebut dan sesampainya di luar pelabuhan ke-2 (dua) orang tersebut sedang berbicara kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;
- Bahwa saksi Ronald Eden Sihotang akhirnya menghampiri ke-2 (dua) orang tersebut dan setelah ditanyakan identitasnya keduanya mengaku bernama saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan. Selanjutnya saat ditanyakan maksud dan tujuan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan ialah untuk bekerja di luar negeri, namun saat dilakukan pemeriksaan hanya ditemukan paspor dan tiket untuk kelengkapan lainnya bekerja sebagai calon pekerja migran asal Indonesia di negara Malaysia. Kemudian saksi Ronald Eden Sihotang akhirnya mengamankan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan serta Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan, berhasil diamankan Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura di penampungan sementara di Kota Batam yakni di Hotel Asiadiana bersama dengan saudara tamsir dan 4 (empat) orang lainnya yakni saudara Dedi, saudara Man, saudara Laudi dan saudara Sari yang rencananya akan diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa peranan dari Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston adalah membantu meloloskan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan atas permintaan Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura dari pemeriksaan pihak imigrasi Pelabuhan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ferry internasional Batam Center Kota Batam dengan cara yakni menyelipkan uang didalam masing – masing paspor saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sedangkan peranan dari Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura ialah yang membantu pengurusan keberangkatan dari Kota Medan sampai Kota Batam guna diberangkatkan ke negara Malaysia untuk saudara Dedi, saudara Man, saudara Laudi dan saudara Sari serta saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura dalam membantu memberangkatkan ke-6 orang calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut mendapatkan upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu per orangnya) sehingga total keuntungan yang Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura terima adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston adalah membantu meloloskan saksi anak Ilham Bin Lama dan saksi anak Akib Andi Sofyan Bin Andi Sofyan atas permintaan Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan ahli Darman Mangihut Sagala, S.I.P dalam memberangkatkan saksi Muhammad Yusril Luk Luil Makknun Bin Rusdan, saksi Hairul Rozikin Bin Mashur, dan saksi Ilham bin Awaludidin untuk bekerja di luar negeri Terdakwa tidak memenuhi syarat seperti:
 1. Berusia minimal 18 (delapan belas tahun);
 2. mempunyai memiliki kompetensi;
 3. sehat jasmani dan rohani;
 4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara: PDM-032/EtI.2/BATAM/05/2023, tertanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MIDUN Alias VERDIANSYAH Bin LAURA (Alm) dan Terdakwa II ASTON PANJAITAN Alias ASTON bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MIDUN Alias VERDIANSYAH Bin LAURA (Alm) dan Terdakwa II ASTON PANJAITAN Alias ASTON dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



- 1 (satu) buah KTP an. MIDUN;
- 1 (satu) buah kartu identitas IPI an. MIDUN;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRepublik Indonesia an. MIDUN;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRepublik Indonesia an. MIDUN;
- 1 (satu) buah Passpor an. MIDUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa MIDUN;

- 1 (satu) buah KTP an. ASTON PANJAITAN;
- 1 (satu) buah kartu identitas IPI an. ASTON PANJAITAN;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ASTON PANJAITAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket Ferry MV. SABANG MARepublik Indonesia NDO II an. AKIB ANDI SFOYAN tgl 26 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar tiket Ferry MV. SABANG MARepublik Indonesia NDO II an. ILHAM tgl 26 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass an. AKIB ANDI SFOYAN tgl 26/02/2023;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass an. ILHAM tgl 26/02/2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Passpor an. AKIB ANDI SFOYAN;
- 1 (satu) buah Passpor an. ILHAM;

Dikembalikan kepada masing – masing pemiliknya;

- 3 (tiga) lembar uang Rp100.000,00;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura dan Terdakwa II. Aston Panjaitan Alias Aston telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang per seorangan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



- yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP An. MIDUN;
 - 1 (satu) buah Kartu Identitas IPI An. MIDUN;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRepublik Indonesia an. MIDUN;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BRepublik Indonesia An. MIDUN;
 - 1 (satu) buah Paspor An. MIDUN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Midun Alias Verdiansyah Bin (Alm) Laura;

- 1 (satu) buah KTP An. ASTON PANJAITAN;
- 1 (satu) buah Kartu Identitas IPI An. ASTON PANJAITAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Tiket Ferry MV. SABANG MARepublik Indonesia ANDO II An. AKIB ANDI SFOYAN tgl 26/02/2023;
- 1 (satu) lembar Tiket Ferry MV. SABANG MARepublik Indonesia ANDO II An. ILHAM tgl 26/02/2023;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. AKIB ANDI SFOYAN tgl 26/02/2023;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. ILHAM tgl 26/02/2023;
- Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Paspor An. AKIB ANDI SOFYAN;
- 1 (satu) buah Paspor An. ILHAM;
- Dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;
- 3 (tiga) lembar Uang Rp100.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Panitera Tentang Permohonan Banding Nomor 17/Akta Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding dari Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Ast tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Bdg/Akta Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 atas nama Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;

Membaca Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor: W32.U2/2741/HK.01.01/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang isinya memberitahukan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston untuk mempelajari berkas perkara Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston tidak ada mengajukan baik memori banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum maupun yang menjadi keberatan dari Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston, namun dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan: "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan: "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan "Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi:

a. Pelindungan Sebelum Bekerja;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 6 (enam) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan “Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan” atau dengan kata lain bahwa pelindungan sebelum bekerja adalah “pelindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan:

“Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan;
- h. Perjanjian Kerja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ronald Eden Sihotang, Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston berperan melakukan perbuatan membantu Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura memberangkatkan 2 (dua) orang yang bernama sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham yang akan bekerja di Negara Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Centre, dimana pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. saksi Ronald Eden Sihotang yang pada saat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



itu sedang berpatroli di Pelabuhan Internasional Batam Centre Kota Batam, melihat sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham sebagai calon penumpang kapal ferry sedang berjalan ke arah tempat pemeriksaan boarding pas, dan pada saat sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham akan memasuki pemeriksaan boarding pas, sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham tersebut ditolak oleh pihak imigrasi. Selanjutnya saksi Ronald Eden Sihotang mengikuti sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham yang keluar dari dalam Gedung Pelabuhan dan sesampainya di luar Gedung Pelabuhan, sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham sedang berbicara kepada Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ronald Eden Sihotang akhirnya menghampiri sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham maupun Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston dan setelah ditanyakan identitasnya keduanya mengaku bernama "Akib Andi Sofyan" dan "Ilham". Selanjutnya saksi Ronald Eden Sihotang menanyakan apa maksud dan tujuan sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham pergi ke Malaysia, dan dijawab oleh sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham, bahwa sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham akan bekerja di Malaysia, namun setelah dilakukan pemeriksaan, pada diri sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham hanya ditemukan paspor dan tiket kapal menuju Malaysia;

Menimbang, bahwa sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham tersebut ditolak oleh pihak imigrasi untuk pergi ke Negara Malaysia karena hanya mempunyai paspor dan tiket kapal menuju Negara Malaysia dan tidak dilengkapi dengan surat-surat lainnya sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatas, akan tetapi Terdakwa II Aston Panjaitan Alias Aston yang mengetahui sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham hanya mempunyai surat-surat berupa paspor dan tiket kapal menuju Negara Malaysia, berusaha agar sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham dapat lolos berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, hal tersebut terbukti dari keterangan Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura yang menerangkan di persidangan bahwa "Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



yang diselipkan dipaspor sdr. Akib Andi Sofyan serta sdr. Ilham dengan cara meminta kepada Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura dengan alasan untuk menyogok pihak imigrasi agar sdr. Akib Andi Sofyan serta sdr. Ilham bisa lolos pemeriksaan pihak imigrasi dan bisa berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah bahwa ia tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta saja, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan ‘orang yang turut melakukan’ disebut medepleger adalah merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, antara Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura dengan Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston terdapat Kerjasama untuk menempatkan sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham sebagai Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Negara Malaysia, dimana Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston merupakan orang yang membantu Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura melakukan perbuatan memberangkatkan sdr. Akib Andi Sofyan dan sdr. Ilham untuk bekerja di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam perkara a quo pertanggungjawaban Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston yang membantu

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



Terdakwa I Midun als. Verdiansyah Bin (Alm) Laura dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah juga sebagai pelaku tindak pidana, sehingga lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 353/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG



4. Menetapkan agar Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa II Aston Panjaitan als. Aston untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami PRIYANTO, S.H., M. Hum. - sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABBAS - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TPG